



# DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**STANDAR PELAYANAN**

**LAYANAN PENGGUNAAN  
SPEKTROFOTOMETER NANODROP**

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### Layanan Penggunaan Spektrofotometer Nanodrop

Instrumen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi DNA, RNA, protein dan kultur sel dengan hanya menggunakan 1  $\mu\text{L}$  sampel. Rentang panjang gelombang alat 220 nm hingga 750 nm dengan limit deteksi 2 ng/  $\mu\text{L}$  ( dsDNA) dan maksimum konsentrasi 3700 ng/  $\mu\text{L}$  (dsDNA).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasikan no ID Pendaftaran saat pelaksanaan atau pengujian pada sampel yang dikirim/diserahkan</li><li>2. Pastikan penggunaan sesuai dengan waktu yang terdaftar pada sistem ELSA dan komunikasikan dengan pengelola sampel atau OA pendamping</li><li>3. Ketidakterdediaan informasi ID Pendaftaran Pelaksanaan atau Pengujian dan ketidaksesuaian waktu yang didaftarkan dapat menghambat verifikasi penggunaan alat atau penggunaan alat yang didaftarkan tidak diverifikasi</li></ol>
		<p>Persyaratan Penggunaan :</p> <p>Merk/Tipe : Spectrophotometer NanoDrop ND-1000</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan penggunaan alat ini hanya untuk Periset yang menguasai penggunaan alat/ sertifikasi alat. Dalam penggunaannya akan diawasi oleh pelaksana fungsi Laboratorium/pengelola Laboratorium. Jika membutuhkan pendampingan operator, silakan menghubungi pengelola lab. Penggunaan alat wajib mengikuti Instruksi kerja (IK) alat.</li><li>2. Sampel protein dan kultur sel maksimal 1 <math>\mu\text{L}</math></li><li>3. Konsentrasi maksimum dsDNA adalah 3700 ng/<math>\mu\text{L}</math></li></ol>



# ALUR E-LAYANAN SAINS

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>



## Registrasi Layanan

- Jika belum memiliki akun :
- Buat Akun (bagi pengguna baru)
  - Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
  - Update Profil Pengguna
- Jika sudah memiliki akun :
- Klik tombol "Masuk" untuk login

## Menu Pilihan Layanan

- Sarana Prasarana :
- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
  - Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
  - Pengujian Kustomisasi
  - Layanan Insitu



## Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik Ajukan Layanan
- Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna.

## Pengiriman Sampel

- Format Pengiriman Layanan ELSA :  
#No.ID transaksi  
#Nama Lengkap  
#Nama Sampel/Benda Uji  
#Alamat Lengkap Laboratorium
- Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung



## Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium

- Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :
- ketersediaan metode,
  - ketersediaan personil,
  - ketersediaan peralatan,
  - ketersediaan sarana pendukung,
  - kesesuaian dimensi dan jenis sampel

## Proses Pembayaran

- Pilih Metode Pembayaran
- Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran
- Billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan.
- Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna.

## Pelaksanaan Layanan

## Laporan

- Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat
- Pengesahan LHU/Sertifikat
- Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengguna mengunduh laporan hasil uji di [elsa.brin.go.id](https://elsa.brin.go.id)



## Pengaduan

- Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di [elsa.brin.go.id](https://elsa.brin.go.id)

Selengkapnya, kunjungi <https://elsa.brin.go.id/>



### Layanan Penggunaan Spektrofotometer Nanodrop

Instrumen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi DNA, RNA, protein dan kultur sel dengan hanya menggunakan 1  $\mu\text{L}$  sampel. Rentang panjang gelombang alat 220 nm hingga 750 nm dengan limit deteksi 2 ng/  $\mu\text{L}$  ( dsDNA) dan maksimum konsentrasi 3700 ng/  $\mu\text{L}$  (dsDNA).

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. <a href="https://drive.google.com/file/d/1OgXsEgbrGdEGSojY0AYW4G0M1tS-U-X7b/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OgXsEgbrGdEGSojY0AYW4G0M1tS-U-X7b/view?usp=sharing</a>)</li> <li>3. Instruksi Kerja Pengoperasian Spektrofotometer Nanodrop</li> <li>4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>6. Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="https://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></li> </ol>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Spektrofotometer Nanodrop ditetapkan paling lama 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Aktivitas/Kegiatan</th> <th style="text-align: center;">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Preparasi dan Pengujian/Sampel<sup>*)</sup></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pembuatan &amp; Pengesahan Sertifikat</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total Waktu Pelayanan :</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel <sup>*)</sup>	2	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu Pelayanan :		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel <sup>*)</sup>	2															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu Pelayanan :		5															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>Rp. 100.000 per jam</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SP4N Lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</li> </ol>															

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### Layanan Penggunaan Spektrofotometer Nanodrop

Instrumen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi DNA, RNA, protein dan kultur sel dengan hanya menggunakan 1  $\mu\text{L}$  sampel. Rentang panjang gelombang alat 220 nm hingga 750 nm dengan limit deteksi 2 ng/  $\mu\text{L}$  ( dsDNA) dan maksimum konsentrasi 3700 ng/  $\mu\text{L}$  (dsDNA).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.</li><li>2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi</li><li>3. Sarana Pengujian: Spektrofotometer NanoDrop ND-1000</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<b>Petugas Teknis :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki sertifikat pelatihan pengoperasian Spektrofotometer NanoDrop ND-1000.</li><li>b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017</li></ol>

### Layanan Penggunaan Spektrofotometer Nanodrop

**Instrumen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi DNA, RNA, protein dan kultur sel dengan hanya menggunakan 1  $\mu$ L sampel. Rentang panjang gelombang alat 220 nm hingga 750 nm dengan limit deteksi 2 ng/  $\mu$ L ( dsDNA) dan maksimum konsentrasi 3700 ng/  $\mu$ L (dsDNA).**

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol> 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Jabatan</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ketua tim</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Manajer</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Petugas Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> 4.	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol>																								

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium  
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan  
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.